



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln.Mawar Kp.Sumber Sari

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR : 112 / 30 / Kpts - WN.DS / VII - 2020
TENTANG
PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI DAHLIA
NAGARI DURIAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Dahlia maka perlu, dibentuk pengurus Kelompok Wanita Tani di Nagari Durian Seribu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang Pengurus Kelompok Wanita Tani Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1958 tentang Organisasi Masyarakat;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

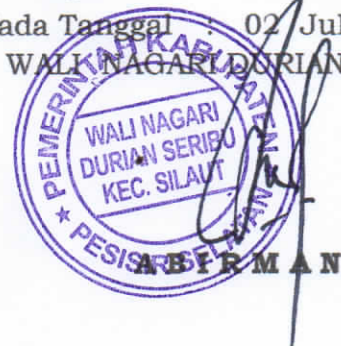
- KESATU : Membentuk Kepengurusan Kelompok Wanita Tani (KWT) Dahlia;
- KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus dan Anggota Kelompok Wanita Tani Dahlia yang beralamat di Kp.Sumber Sari, Nagari Durian Seribu;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Wanita Tani, saling berkoordinasi dengan pihak Nagari dan PPL Kec Silaut;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada Tanggal : 02 Juli 2020

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bpk Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Bpk Camat Silaut di Silaut.
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Durian Seribu di Durian Seribu.
5. Kelompok KWT Dahlia di Durian Seribu.
6. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu
Nomor : 112/30/Kpts-WN.DS/VII-2020
Tanggal : 02 Juli 2020
Tentang : Pengurus Kelompok Wanita Tani Dahlia Nagari Durian Seribu.

Penanggung Jawab : Wali Nagari Durian Seribu
Pendamping : PPL Pertanian Silaut

Ketua : Endang Sulestari
Sekretaris : Nurani
Bendahara : Ridhotun
Anggota : 1. Eni Khomsatun
2. Nurhalimah
3. Mardilena
4. Jamilah
5. Sajiyem
6. Fetri Sholeha
7. Nanik Sukarni
8. Dewi Sangadadi Abadiyah
9. Parmi
10. Suraningsih
11. Siyamtini
12. Yulia Yatimah
13. Dwi Rahayu
14. Sukinem
15. Siti Fatimah
16. Kurnia Mikawati
17. Siti Aisah
18. Yulia Ningsih
19. Yuni Alifatul Jannah
20. Tri Umbar Wati
21. Maryani
22. Sugiyati
23. Kartika Sari
24. Sri Hartatik
25. Wiwin
26. Beta Afristiana
27. Wasikem

